



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No 59 Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122
Kota Mungkid 56511 www.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 100.3.3.5/26/23/2026

TENTANG

TIM PENDATAAN, PENGAWASAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah melalui peningkatan efektivitas pendataan, pengawasan, dan penagihan pajak daerah, perlu melakukan koordinasi dan penguatan sinergi antar perangkat daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan pendataan, pengawasan, dan penagihan pajak daerah perlu membentuk Tim Pendataan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pendataan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153));
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pendataan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Pendataan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pendataan objek pajak daerah baru dan pemutakhiran data objek pajak daerah;
 - b. melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, termasuk pengawasan penggunaan alat perekam data transaksi;
 - c. melaksanakan pendampingan penagihan piutang pajak daerah;
 - d. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan lapangan dengan perangkat daerah terkait; dan
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab setiap kedudukan dalam Tim Pendataan, Pengawasan, dan Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendataan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196805111998031005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR: 100.3.3.5/26/23/2026
 TENTANG
 TIM PENDATAAN, PENGAWASAN DAN
 PENAGIHAN PAJAK DAERAH

TIM PENDATAAN, PENGAWASAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud
2	SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.	Plh.Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4	Drs. ASFURI, M.Si.	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab II	
5	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.	Kepala BPPKAD	Ketua	
6	SARIFUDIN, S.H.	Kepala Satpol PP dan PK	Wakil Ketua I	
7	BUDI DARYANTO, S.STP., M.Si	Kepala DPMPTSP	Wakil Ketua II	
8	FARNIA BERLIANI SRI TULODHO, A.P., M.M.	Sekretaris BPPKAD	Sekretaris	
9	MUH MASRUKHAN, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Satpol PP dan PK	Koordinator Pengawasan	
10	ADANG ATFAN LUDHANTONO, S.T., M.T.	Sekretaris DPMPTSP	Koordinator Data Perizinan	
11	A. HERY PURWANTO, S.P.	Kabid Perencanaan, Pendataan, dan Penetapan Pendapatan pada BPPKAD	Koordinator Pendataan	
12	TRİYOGO SISWO RINI, S.E., M.M.	Kabid Pelayanan, Penagihan Pendapatan, dan Sengketa Pajak pada BPPKAD	Koordinator Penagihan	
13	SRI HARTONO, S.STP.	Kabid Penegakan Perda pada Satpol PP dan PK	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
14	Drs. SUPRIYADI	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada DPMPTSP	Anggota	
15	REDY BINTARA SURYAWAN, S.T., M.Eng	Kasubid Pendataan Pendapatan pada BPPKAD	Anggota	
16	HERMASANI TYA MARETTA, SST., M.Ec.Dev.	Kasubid Perencanaan Pendapatan pada BPPKAD	Anggota	
17	DOSO SARTONO, S.Sos.	Kasubid Penagihan Pendapatan pada BPPKAD	Anggota	
18	SRIYANAH, S.E.	Kasubid Pelayanan pada BPPKAD	Anggota	
19	JOKO SLAMET SETIYONO, S.Sos.	Kasi Penindakan pada Satpol PP dan PK	Anggota	
20	ALAM PURNOMO AJI, S.T., M.Ec.Dev.	Kasi Penertiban dan Pengendalian Operasi pada Satpol PP dan PK	Anggota	
21	SARONO, S.E.	Kasi Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP dan PK	Anggota	
22	WISNU ADI NUGRAHA, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada BPPKAD	Anggota	
23	NUR KHANIF, S.M.	Pengolah Data dan Informasi pada BPPKAD	Anggota	
24	APRILIA DWI KURNIAWATI, S.E.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada BPPKAD	Anggota	
25	ABDURAHMAN IBRAHIM, S.A.P.	Pengolah Data dan Informasi pada BPPKAD	Anggota	
26	PRIYO MUSTIKO	Pengolah Data dan Informasi pada BPPKAD	Anggota	
27	RAHMAD SUHARSONO	Operator Layanan Operasional pada BPPKAD	Anggota	
28	UNIK SUPRIYATI	Pengadministrasi Perkantoran pada BPPKAD	Anggota	
29	TATIK SYARIFAH HASNAH, S.A.P.	Penelaah Teknis Kebijakan pada DPMPTSP	Anggota	
30	AINUN NISA NURUL MUTHI'IN, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi pada DPMPTSP	Anggota	
31	ALFI FADILLAH, S.Tr.Keb.	Penata Layanan Operasional pada DPMPTSP	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
32	FAJAR TRI LAKSONO, S.H.	Polisi Pamong Praja pada Satpol PP dan PK	Anggota	
33	WIDI SYAHRIZA ARIEF NUR, S.H.	Polisi Pamong Praja pada Satpol PP dan PK	Anggota	
34	ALIFFANIA VENTURINI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Satpol PP dan PK	Anggota	
35	FEBY AGUSTIAN	Operator Layanan Operasional pada Satpol PP dan PK	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 196805111998031005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR : 100.3.3.5/26/23/2026
 TENTANG
 TIM PENDATAAN, PENGAWASAN DAN
 PENAGIHAN PAJAK DAERAH

TUGAS/TANGGUNG JAWAB TIM PENDATAAN, PENGAWASAN DAN PENAGIHAN
 PAJAK DAERAH

NO.	KEDUDUKAN TIM	TUGAS/TANGGUNG JAWAB
1.	Pengarah I	a. memberikan arahan kebijakan umum pelaksanaan Tim Pendataan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah; b. memberikan dukungan strategis dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah; c. menetapkan kebijakan antar perangkat daerah yang diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Tim Pendataan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah; dan d. melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan kegiatan tim.
2.	Pengarah II	a. membantu Pengarah I dalam memberikan arahan kebijakan umum pelaksanaan Tim Pendataan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah; b. membantu Pengarah I dalam memberikan dukungan strategis dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah; c. membantu Pengarah I dalam menetapkan kebijakan antar perangkat daerah yang diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Tim Pendataan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah; d. membantu Pengarah I dalam melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan kegiatan tim.
2.	Penanggung Jawab I	a. mengoordinasikan pelaksanaan Tim Pendataan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah secara menyeluruh antar perangkat daerah; b. memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai arah kebijakan daerah; c. memfasilitasi penyelesaian hambatan strategis dalam pelaksanaan kegiatan tim; dan d. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tim Pendataan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah.
3.	Penanggung Jawab II	a. membantu Penanggung Jawab I dalam koordinasi administratif pelaksanaan tim; b. mengoordinasikan dukungan administratif dan fasilitasi perangkat daerah terkait; c. memastikan dukungan operasional pelaksanaan kegiatan lapangan; dan

NO.	KEDUDUKAN TIM	TUGAS/TANGGUNG JAWAB
		d. memantau tindak lanjut hasil kegiatan Tim Pendataan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah.
4.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. mengambil keputusan dan/atau kebijakan strategis dalam pelaksanaan Tim Pendataan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah; b. memimpin pelaksanaan kegiatan Tim Pendataan, Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah; c. menetapkan rencana kerja dan sasaran kegiatan lapangan; d. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah; e. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah.
5.	Wakil Ketua I	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas tim; b. mengoordinasikan dukungan pengawasan lapangan dari unsur Satpol PP dan PK; dan c. mengoordinasikan penegakan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan lapangan.
6.	Wakil Ketua II	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas tim; b. mengoordinasikan dukungan data perizinan usaha dari DPMPTSP; c. mendukung integrasi data usaha dengan data wajib pajak daerah.
7.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan administrasi kegiatan tim; b. mengoordinasikan jadwal pelaksanaan kegiatan; c. mengoordinasikan penyusunan laporan hasil kegiatan; dan d. mengoordinasikan pemanfaatan hasil kegiatan tim untuk mendukung optimalisasi pendapatan pajak daerah.
8.	Koordinator Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak; b. mengatur pelaksanaan pengawasan penggunaan alat perekam data transaksi; c. mengoordinasikan dukungan personil pendampingan lapangan.
9.	Koordinator Data Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penyediaan data perizinan usaha; b. melakukan sinkronisasi data usaha dengan data wajib pajak; dan c. mengoordinasikan daftar usaha potensial berdasarkan data perizinan sebagai bahan pendataan dan pengawasan.
10.	Koordinator Pendataan	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan pendataan objek pajak daerah baru; b. melakukan pemutakhiran data objek pajak daerah; dan c. menyusun hasil pendataan lapangan.
11.	Koordinator Penagihan	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan kegiatan penagihan piutang pajak daerah; b. menyiapkan daftar sasaran penagihan; dan

NO.	KEDUDUKAN TIM	TUGAS/TANGGUNG JAWAB
		c. menyusun hasil tindak lanjut penagihan.
12.	Anggota	a. melaksanakan pendataan, pengawasan, dan penagihan sesuai penugasan; b. membantu verifikasi lapangan; c. melakukan input data hasil kegiatan; dan d. menyampaikan hasil kegiatan kepada koordinator masing-masing.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196805111998031005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006